



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWA BARAT

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR 2/A.6/31.74.07.1005.25.R-1/4/TM.08.32/e/2025

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawa Barat dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Sekolah : KB JAKARTA KODOMO KUJIRA
Alamat : Jl Senayan Bawah No 17, RT. 007, RW. 002, RAWA BARAT, KEBAYORAN BARU, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODE POS 12180
Pimpinan Sekolah : ayana shahab
Pimpinan Yayasan : Sakina Shahab

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Dikeluarkan di JAKARTA
Pada tanggal -23 Juni 2025



**KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWA BARAT**

**DIAN PRIHARYANINGSIH
NIP. 198311072010012027**

Tembusan :
1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip